

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI  
YANG BERBEDA DENGAN PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERKOSAAN**  
**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 437/PID.B/2017/PN.Pdg)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**MILLA MINHATUL MAULA  
16340018**

**PEMBIMBING :**

**ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Proses Peradilan adalah jalan penyelesaian perkara pidana yang meliputi Penyidikan, Pra penuntutan, Penuntutan, dan Persidangan. Adanya produk hukum yakni Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*) merupakan tanda berakhirnya penyelesaian perkara pidana. Putusan akhir pada umumnya berisi tiga kemungkinan, yaitu Putusan Pemidanaan, Putusan Bebas, dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal Hakim menjatuhkan Putusan yang melampaui Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah pasti Terdakwa/Penasehat Hukum keberatan terhadap Putusan Pengadilan tersebut. Adapun penyusun menemukan kasus perkosaan dimana dalam hal menjatuhkan putusan pidana antara Penuntut Umum dengan Hakim berbeda. Putusan Pengadilan Nomor 437/Pid.B/2017/Pn.Pdg tertanggal 5 September 2017 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengannya secara berkelanjutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sedangkan Penuntut Umum menuntut terdakwa untuk dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan putusan Nomor 437/Pid.B/2017/Pn.Pdg. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan penyusun dengan studi pustaka. Teori yang digunakan penyusun untuk menganalisis adalah teori keadilan dan teori pemidanaan.

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada putusan Pengadilan Nomor 437/Pid.B/2017/PN.Pdg, dalam memutus sebuah perkara Hakim menggunakan dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam kasus ini pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan yang melampaui Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah hal-hal yang memberatkan Terdakwa, serta hal yang terpenting adalah adanya bukti yang menyatakan kesalahan dari terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 437/Pid.B/2017/PN.Pdg tersebut belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi pihak korban. Namun sudah sesuai dengan nilai kepastian hukum.

**Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Penuntut Umum, Tindak Pidana Perkosaan.**

## ABSTRACT

Judges in the judicial process have a big responsibility to the community in producing decisions that reflect legal certainty, justice and benefits, so that the judiciary becomes a place to protect the hopes and desires of the community. Judicial process is a way of solving criminal cases which includes Investigation, Pre-prosecution, Prosecution and Trial. The existence of a legal product, namely a Court Decision which has permanent legal force (incracht) is a sign of the end of the settlement of criminal cases. In general, there are three possibilities for the content of the Judge's Decision, namely the Sentencing Verdict, the Free Decision, and the Decision which is free from all legal charges. In the event that the Judge passes a decision that exceeds the Public Prosecutor's demands, it is certain that the Defendant/ Legal Counsel will object to the Court's decision. The compilers found a rape legal case in which the case of imposing a criminal decision between the public prosecutor and the judge was different. Court Decision Number 437/Pid.B/2017/Pn.Pdg dated September 5, 2017 was found to have been legally and convincingly proven guilty of a criminal act of forcing a woman to have sex with him on an ongoing basis as regulated and punishable under Article 285 in conjunction with Article 64 paragraph (1) KUHP and sentenced to imprisonment for 4 (four) years, while the Public Prosecutor demands that the defendant be sentenced to imprisonment for 3 (three) years.

This study aims to determine how the judge's consideration in making a decision that is different from the demands of the public prosecutor based on the decision Number 437/Pid.B/2017/Pn.Pdg. This type of research is library research (library research) with a normative juridical approach. The data analysis method used by compilers is descriptive analytic. Data collection was carried out by compilers with literature study. The theory used by the compilers to analyze is the theory of justice and the theory of punishment.

Based on the discussion, it can be concluded, 1) In the Court's decision Number 437/Pid.B/2017/Pn.Pdg, in deciding a case the Judge uses juridical and non-juridical considerations. In this case, the Judge's consideration in making a decision that went beyond the Public Prosecutor's demands was things that incriminated the Defendant and the most important thing was that there was evidence that stated the guilt of the defendant. 2) The decision of the Padang District Court Number 437/Pid.B/2017/Pn.Pdg has not fulfilled the sense of justice, especially for the victim. But it is in accordance with the value of legal certainty.

**Keywords: Judges' Considerations, Public Prosecutors, Rape Crime.**

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Milla Minhatul Maula

**Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Milla Minhatul Maula

NIM : 16340018

Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi yang Berbeda dengan Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Perkosaan. (Studi Kasus Putusan Nomor 437/Pid.B/2017/Pn.Pdg).

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 November 2020

Pembimbing,



Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL. M., M.A.

NIP. 19800626200912



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYAR'IYAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-20/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sangsi Yang Berbeda Dengan Penuntut Umum Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 437/PID.B/2017/PN.PDG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MILLA MINHATUL MAULA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340018  
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.

SIGNED

Valid ID: SHB1012020



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.

SIGNED



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.

SIGNED



Yogyakarta, 17 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: SHB5ea20465



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Milla Minhatul Maula  
NIM : 16340018  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2020

Saya yang menyatakan,



Milla Minhatul Maula

NIM: 16340018

## MOTTO

“Take your dream seriuosly and follow your bliss”



## HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT dan Sholawat serta salam tercurahkan

kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orangtua saya, Bapak Misbahul Munir dan Ibu St. Lailatul Lathifah yang  
senantiasa memberikan nasihat, doa dan dukungan dengan penuh cinta kasih  
kepada Penyusun.

Kepada adik-adik saya Alisa Qadrunnada Munawaroh, M. An' im Falahudin dan  
M. Zihni Zulfikar yang senantiasa mendukung, memberi semangat dan tawa  
kepada Penyusun.

Kepada keluarga besar yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk Penyusun.  
Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri yang telah memenuhi tanggung jawab  
dengan menyelesaikan skripsi ini ditengah pandemi COVID-19.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, karunia dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita semua.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi yang Berbeda dengan Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 437/Pid.B/2017/Pn.Pdg).

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL. M., M.A., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Alm. Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan, kritik dan saran kepada penyusun selama proses penyusunan skripsi ini, semoga amal baik Bapak diterima oleh Allah SWT, aamiin.
5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL. M., M.A. selaku dosen pengganti pembimbing skripsi yang sudah bersedia mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi dan memberikan tambahan ilmu dan solusi atas permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. dan Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku dosen penguji munaqosah, terima kasih atas waktunya dan saran-saran dalam perbaikan skripsi saya.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan banyak pengalaman kepada saya, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum.
8. Kepada semua Guru dari SD hingga Perguruan Tinggi, yang telah mengajarkan penyusun berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Semoga selalu diberi Perlindungan oleh Allah SWT.
9. Kepada Bapak dan Ibu tercinta yang tak pernah lupa untuk selalu mendukung dan mendoakan anak-anak nya. Terimakasih karena kalian telah mengajarkan bagaimana hidup, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Walaupun belum bisa mewujudkan harapan kalian, namun penyusun akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Semoga kalian selalu diberikan keselamatan dan perlindungan baik di dunia maupun di akhirat oleh Allah SWT.
10. Kepada keluarga besar Mbah Mubin Zanudin dan Mbah Alm. K. Sya'roni Ilyas beserta saudara-saudariku, terutama Adik-adikku Ida, Aim, dan Zihni, dan para sepupu-sepupuku Kenzi, Mba Afaf, Mba Nisa, Lik Maz, Dede Keynes dll yang telah memberikan semangat dan dorongan agar segera menyelesaikan skripsi ini, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

11. Tidak lupa kepada Muhammad Nur Tamamun Niam, S.M., sebagai partner spesial dalam hidup, yang selalu memberikan semangat semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah SWT.
12. Keluarga besar PP Wahid Hasyim terutama Bapak KH. Jalal Suyuti beserta keluarga dan juga para Ustadz/Ustadzahnya yang selalu membimbing dan mengajari kebaikan. Dan anak 2016, Zahro, dan lainnya. Tak lupa teman-teman Asrama Annisa tercinta Yulinda, Azka, Mailani, Naila Bibik, Putri, Eka febri, Nida, Tita, ilak, Mba Hilma (Alumi kamar) dll yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu terimakasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan ceritaku selama kuliah di perantauan.
13. Teman-teman Orda Kamasita (Khalisa, Naely, Juang, Iqbal, Mas Dani dll, dan juga teman-teman Fokabte (Hani, Bella, Rapi, Mas Ilham dll serta teman-teman kelas Ilmu Hukum Selly, Dwi, Erinda, dan terutama Geng CORAK (Zakia, Mahmudah, Latifah, Husna) yang sudah memberikan dukungan, kebersamaan, semangat, canda tawa, motivasi dan inspirasi yang sangat berharga. Begitu juga dengan cerita-cerita yang kita buat bersama, semua itu akan menjadi kenangan yang akan aku ceritakan ketika aku kembali ke kampung halaman. Sampai jumpa di masa depan.
14. Teman-teman KKN ku Zakia, Dina, Desi, Dea, Khurin, Fatih, Mapose, Yucup dan Mas Amin serta Ibu Nur dan Simbah. Tak lupa pula anak Karang Taruna Dusun Ngulakan Rilo, Wahyu, Damar Bagas dll dan juga anak PAUD kesayangan Azril, Daness, Fatimah, Hafizh dll yang telah menciptakan kebersamaan selama kurang lebih 2 bulan, semoga silaturahmi tetap terjaga sampai tua nanti.
15. Keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum 2016, terimakasih atas cerita dan pengalamannya selama menjalani perkuliahan selama ini.
16. Semua pihak yang telah mendukung sekecil apapun yang menjadikan kuat dan hingga kini akhirnya bisa sampai di puncak akhir perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta ini.

Penyusun sangat menyadari bahwa Skripsi yang ada di hadapan pembaca ini sangat jauh dari kata sempurna. Karena bagaimanapun manusia memiliki sisi lemah dan keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan dari para pembaca demi melengkapi dan sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

Akhirnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 27 November 2020

Penyusun,



Milla Minhatul Maula

NIM. 16340018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN KEADILAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN .....</b>	<b>26</b>
A. Putusan Hakim.....	26
1. Pengertian dan Macam-macam Putusan Hakim .....	26
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	29
3. Pertimbangan Hakim .....	30

4. Teori-Teori Putusan Hakim .....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan .....	36
1. Pengertian Keadilan.....	36
2. Subjek Keadilan.....	40
3. Macam-macam Keadilan .....	41
C. Tindak Pidana .....	43
1. Pengertian Tindak Pidana .....	43
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	47
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	49
4. Tujuan Pemidanaan .....	57
D. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan.....	58
1. Pengertian Pemerkosaan.....	58
2. Unsur-Unsur Pemerkosaan .....	61
3. Faktor-Faktor Terjadinya Perkosaan .....	62
4. Jenis Pemerkosaan .....	63
<b>BAB III POSISI PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG</b>	
NOMOR 437/Pid.B./2017/PN.Pdg .....	66
A. Identitas Terdakwa .....	66
B. Masa Penahanan Terdakwa .....	66
C. Kronologi Kasus .....	67
D. Dakwaan Penuntut Umum.....	68
E. Tuntutan Penuntut Umum.....	70
F. Pertimbangan Hakim .....	72
G. Amar Putusan.....	75

BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI BERBEDA DENGAN PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 437/PID.B/2017/PN.Pdg).....	78
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuahkan Sanksi yang Berbeda dengan Penuntut Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 437/Pid.B/2017/Pn.Pdg) .....	78
B. Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan Nomor 437/Pid.B/2017/PN.Pdg dengan Nilai Keadilan Hukum.....	90
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>108</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang merdeka dengan segala kebebasannya akan tetapi tetap diatur oleh sebuah peraturan, yang segala penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) pasti bukanlah negara atas kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 69.

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 3.

Saat ini di Indonesia telah memiliki lembaga peradilan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Maksudnya adalah lembaga peradilan dituntut agar setiap menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan harus mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tujuan dari negara tersebut. Lembaga peradilan tidak hanya menjadi tempat orang-orang berperkara ataupun penyelesaian konflik tetapi mampu melindungi dan menjadikan setiap orang mendapatkan suatu keadilan. Lembaga peradilan harus memiliki sifat kemandirian yang kuat, bebas dari berbagai macam intervensi baik berupa kekuasaan maupun uang. Namun pada kenyataannya, pada saat lembaga peradilan berada pada titik terendah sifat kemandirian lembaga peradilan akan hilang karena telah terkontaminasi dengan kekuasaan dan uang sehingga hak dan kewajiban narapidana sering terlalaikan.<sup>3</sup>

Sementara itu proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan organ

---

<sup>3</sup> Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), hlm. 5-6.

penegak hukum yang memadai.<sup>4</sup> Sekiranya hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam proses peradilan dalam menjalankan peranannya, maka cita-cita pembentuk undang-undang kekuasaan kehakiman akan dapat terwujud. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Proses Peradilan adalah jalan penyelesaian perkara pidana yang meliputi Penyidikan, Pra penuntutan, Penuntutan, dan Persidangan. Adanya produk hukum yakni Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*) merupakan tanda berakhirnya penyelesaian perkara pidana. Dalam hal ini Hakim membacakan Putusan akhir, tentunya ada pihak yang tidak dapat menerimanya, baik itu dari pihak Terdakwa/Penasehat Hukum, Jaksa Penuntut Umum, maupun Masyarakat. Putusan akhir pada umumnya berisi tiga kemungkinan, yaitu Putusan Pemidanaan, Putusan Bebas, dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>5</sup> Dalam hal Hakim menjatuhkan Putusan yang melampaui Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah pasti Terdakwa/Penasehat Hukum keberatan terhadap Putusan Pengadilan tersebut.

Dalam mengeluarkan putusan, hakim harus memperhatikan nilai-nilai keadilan masyarakat terutama keadilan bagi korban, dalam hal ini sebagai

---

<sup>4</sup> Doddy Noormansyah, “Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7 No. 1 Februari 2006, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm. 10.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 280.

korban perkosaan. Perkosaan ditempatkan sebagai contoh perbuatan kriminalitas yang melanggar HAM perempuan karena lebih memposisikan keunggulan diskriminasi *gender*; yang mengakibatkan perempuan sebatas diperlakukan sebagai objek pemuasan kepentingan biologis kaum laki-laki.<sup>6</sup> Perempuan dianggap lemah sehingga mudah untuk diperkosa. Perkosaan termasuk salah satu perbuatan jahat dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan penderitaan fisik, sosial maupun psikologis bagi perempuan sebagai korbannya. Praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan.<sup>7</sup>

Dalam hal ini korban perkosaan sudah cukup menderita karena perbuatan jahat terhadap dirinya. Namun dalam pemeriksaan untuk mencapai keadilan baginya ia harus masih dipaksa untuk menguak kembali secara detail penderitaannya ketika diperkosa sesuai apa yang dialaminya mulai dari pemeriksaan di Kepolisian hingga pemeriksaan sidang di Pengadilan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahanan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban masih harus menerima kekecewaan ketika mendapat putusan yang dijatuhkan pada pelaku yang memerkosanya cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi perempuan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 64.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>8</sup> Shoimmatul Fitriana, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG tentang Tindak Pidana Perkosaan”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, (2013).

Dalam hal ini penulis menemukan sebuah kasus yang akan diteliti dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 437/Pid.B/2017/PN.Pdg tentang tindak pidana pemerkosaan, yakni dengan kronologi kasus pada Minggu tanggal 19 Februari puul 20.00 WIB terhadap saksi Jerni Marlina yang bukan merupakan istrinya dalam perkawinan dengan cara terdakwa memanggil saksi untuk datang ke rumahnya, sesampainya di rumah terdakwa langsung mengajak dan memaksa saksi untuk berhubungan badan layaknya suami istri. Setiap kali terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap saksi, terdakwa mengancam saksi untuk tidak memberitahukan apa yang telah ia perbuat terhadap saksi, dan jika sampai saksi memberitahukan kepada orang tuanya terdakwa mengancam akan menyebarkan kepada semua orang tentang apa yang telah terdakwa lakukan bersama saksi, dan kejadian ini berlanjut sebanyak 13 (tiga belas) kali sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017. Dalam kasus ini korban berusia 18 tahun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum wanita tersebut dinyatakan hamil. Dalam kasus ini terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Pasal 285 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan divonis dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun, tetapi dalam putusan Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Berdasarkan Pasal 285 dalam KUHP diancam hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun penjara bagi yang terbukti melanggar pasal tersebut. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah, bagaimana hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hingga bertambahnya hukuman yang

dijatuhkan oleh hakim yakni 4 (empat) tahun penjara yang mulanya Jaksa Penuntut Umum menuntut 3 (tiga) tahun penjara.

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Berdasarkan pasal 197 KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemicidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun berniat untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut serta penyusun mencoba untuk memberikan kajian akademis yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus kasus tindak pidana. Oleh karena itu, penyusun tertarik melakukan penelitian yang berjudul **Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi**

---

<sup>9</sup> Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7 No. 1, Maret 2018, hlm. 87.

**yang Berbeda dengan Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 437/Pid.B/2017/Pn.Pdg).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang penulisan di atas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor 437/Pid.B/2017/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang?
2. Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam putusan Nomor 437/Pid.B/2017/PN.Pdg sudah mencerminkan nilai keadilan hukum?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian:
  - a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor 437/Pid.B/2017/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang.
  - b. Untuk mengetahui apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam putusan Nomor 437/Pid.B/2017/PN.Pdg sudah sesuai dengan nilai keadilan hukum.
2. Manfaat Penelitian:
  - a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya tindak pidana perkosaan.

### b. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam praktik mengambil keputusan atau kebijakan dalam menangani masalah tindak pidana perkosaan.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari penelitian dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, belum terdapat judul yang sama dengan yang disusun oleh penyusun, walaupun terdapat beberapa judul yang memiliki tema yang hampir sama dengan yang disusun oleh penyusun, namun substansi di dalamnya berbeda.

Karya tulis pertama yaitu skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sanksi Bagi Pelaku Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.<sup>10</sup> Dalam skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Negeri Sigli dalam memutuskan hukuman yang bervariasi dan juga relatif lebih ringan bagi si pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang

---

<sup>10</sup> Munawwarah, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sanksi Bagi Pelaku Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sigli)”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Darussalam. Banda Aceh, Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2013.

kemudian dibandingkan dengan aturan hukum berdasarkan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun karya tulisan ini membahas mengenai pertimbangan hakim yang tuntutan pidananya berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum, dan tuntutan pidananya relatif lebih tinggi bagi si pelaku kejadian.

Karya tulis yang kedua yaitu skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana pelaku Perkosaan Terhadap Orang yang Tidak Berdaya (Studi Putusan No. 377/Pid.B/2011/Pn.BB).<sup>11</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang perkosaan terhadap orang yang tidak berdaya dan pelaku dikenakan Pasal 286 Jo Pasal 64 KUHP dengan ancaman 8 (delapan) tahun penjara, 2 (dua) tahun lebih lama dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sedangkan skripsi ini membahas tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara berkelanjutan yang menyebabkan kehamilan, dan pelaku dikenakan Pasal 285 dengan ancaman 4 (empat) tahun penjara, 1 (satu) tahun lebih lama dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Karya tulis yang ketiga yaitu skripsi yang berjudul Studi Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 189/Pid.B/2009/PN.Sda tentang Pemerkosaan Anak di bawah Umur, yang menjerat pelaku perkosaan dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiar 5 bulan atas dasar pertimbangan dari hal-hal yang memberatkan dan

---

<sup>11</sup> Ray Bachtian Rangkuti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkosaan Terhadap Orang yang Tidak Berdaya (Studi Putusan No. 377/Pid.B/2011/Pn.BB)", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, (2017).

meringankan. Berbeda dengan skripsi yang penulis bahas yaitu mengenai pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang menyebabkan kehamilan dan pelaku diancam pidana penjara 4 (tahun), 1 (satu) tahun lebih lama dari tuntutan jaksa penuntut umum.<sup>12</sup>

Karya tulis yang keempat yaitu skripsi yang berjudul Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur (Studi Putusan No. 226/Pid.Sus/2012/PN.Sleman).<sup>13</sup> Dalam skripsi ini terdakwa berusia 17 tahun dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan dalam putusan yang diteliti oleh penyusun terdakwa diancam dengan Pasal 285 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Karya tulis yang kelima yaitu skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Warga Asing di Indonesia (Studi Putusan No. 366/Pid.B/2018/PN.YYK).<sup>14</sup> perbedaan dengan penelitian ini dengan apa yang akan penyusun tulis adalah pendekatan obyek penelitiannya, yaitu bila dalam sripksi ini menggunakan pendekatan normatif secara aspek materiil,

<sup>12</sup> Asyifa, “Studi Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak di bawah Umur”, Skripsi Fakultas Hukum, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, (2010).

<sup>13</sup> Desi Vikaningsih, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur (Studi Putusan No. 226/Pid.Sus/2012/PN.Sleman)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

<sup>14</sup> Andika Bintang Mahardika, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Warga Asing di Indonesia (Studi Putusan No. 366/Pid.B/2018/PN.YYK)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

aspek formil dan aspek penalaran hukumnya, sedangkan penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif dan nilai keadilan.

## **E. Kerangka Teoretik**

Landasan teori merupakan hal yang cukup signifikan dalam sebuah penyusunan karya ilmiah untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok-pokok masalah yang penyusun kemukakan di atas, diperlukan adanya kerangka dan landasan teori agar penelitian dapat terarah dengan jelas. Maka dari itu, penulis menggunakan teori, yakni:

### 1. Teori Keadilan

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum<sup>15</sup>. Tidak ada definisi yang memuaskan tentang arti keadilan. Lord Denning, seorang Hakim Agung Inggris pernah berkata bahwa “keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani”.<sup>16</sup> Namun dalam konsep keadilan itu sendiri terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia,2007), hlm 118.

<sup>16</sup> U. Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum* (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 44.

Keadilan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, disamping kepastian dan kemanfaatan. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur dari suatu sistem hukum positif.

Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berbicara mengenai teori keadilan, tidak dapat dipungkiri bahwasanya pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum sekaligus seorang birokrat dan seorang politisi Jerman yang bernama Gustav Radbruch sangat berpengaruh di dunia.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigkeit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan.

---

<sup>17</sup> Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com> diakses pada tanggal (15 Juli 2020 Pukul 21.20 WITA).

Artinya, meskipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).

Oleh sebab itu, hukum sebagai pengembangan nilai keadilan dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum dikarenakan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum itu sendiri. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Oleh karenanya, kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum yang mana artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.

Ketiga termonilogi yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch sendiri haruslah seimbang antara terminologi satu dengan yang lainnya. Apabila kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai keadilan dan kegunaan, karena yang terpenting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.

Begitupula apabila lebih cenderung kepada nilai kegunaan saja, maka ia akan menggeser nilai keadilan dan kepastian hukum, karena yang terpenting adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau

berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya apabila hanya berpegang kepada nilai keadilan, karena nilai keadilan akan beranggapan bahwa apabila sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian, ketiga terminologi itu harus sebanding agar ketiga nilai tersebut dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional, serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.

Demi tercapainya suatu hukum yang mengedepankan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka diperlukannya suatu peraturan perundang-undangan yang tersusun dan tersistematis, sehingga tidak ada benturan antara perundang-undangan yang ada dibawah dan diatasnya.

## 2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku

kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No. 1 tahun 1964 jo UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18 Prp tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP.

Meskipun *Wetboek van Strarech* peninggalan penjajah Belanda sudah tidak terpakai lagi di negara kita ini, tapi sistem pemidanaannya masih tetap kita gunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktik pelaksanaannya sudah sedikit berbeda.

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP :

1. Bawa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
2. Bawa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Tidak dibenarkan penjatuhan pidana pokok yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih pidana tambahan seperti termasuk dalam Pasal 10b, dikatakan dapat berarti penambahan pidana tersebut adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 ayat (30) (pendidikan paksa) dan Pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orangtuanya).

Mengenai maksimum pidana penjara dalam KUHP adalah lima belas tahun dan hanya boleh dilewati menjadi dua puluh tahun, sedangkan

minimum pidana penjara teratas adalah satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP. Sedangkan mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-52a. Adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHP.

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan.<sup>18</sup> Menurut Adami teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu:<sup>19</sup>

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorin*).
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).
3. Teori gabungan (*vernegins theorien*).
3. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorin*)

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding atau vergeltung*). Pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum menurut Kant adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.<sup>20</sup> Dalam bukunya,

<sup>18</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012), hlm. 95-97.

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 97.

<sup>20</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas ...*, hlm. 98.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa tindakan pembalasan didalam penjatuham pidana mempunyai dua arah, yakni:<sup>21</sup>

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

## 2. Relatif atau teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Teori ini terbagi menjadi dua berdasarkan sifat pencegahannya, yaitu:

### a. Pencegahan Umum (*general preventie*)

*General preventie* adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

Pengaruhnya ada pada diri si terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>22</sup>

### b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*)

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* ..., hlm. 158.

<sup>22</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas* ....., hlm. 99.

Sedangkan *speciale preventie* bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Van Hamel teori pencegahan umum ini ialah pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) takut untuk berbuat jahat. Van Hamel juga membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus, yakni :<sup>23</sup>

- a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakuti melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
- b. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (reclasering).
- c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

### 3. Gabungan (*Vernegings Theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* ....., hlm. 166.

menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Dalam bukunya Adam Chazawi mengemukakan bahwa teori gabungan ini dibagi menjadi dua golongan besar, yakni :<sup>24</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
3. Teori Putusan Pemidanaan

Putusan pidana dijatuhkan oleh majelis hakim kepada seorang terdakwa dalam sebuah proses persidangan harus terikat dengan alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, dalam KUHAP seorang majelis hakim hanya boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seorang yang diadilinya sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Selain hal itu juga dalam menjatuhkan pidana hakim juga harus memuat dasar pertimbangannya.<sup>25</sup>

4. Teori Penjatuhan Putusan

Sebelum menjatuhkan sebuah putusan majelis hakim wajib melihat dan mempertimbangkan antara seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 167.

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.86.

dipersidangan dan aturan hukum yang digunakan dalam proses peradilan tersebut, sehingga hakim terikat dengan seluruh alat buktinya.

Menurut Mackenzie, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan yaitu :

- a. Teori Keseimbangan
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
- c. Teori Pendekatan Keilmuan
- d. Teori Pendekatan Pengalaman
- e. Teori Ratio Decidendi
- f. Teori Kebijaksanaan<sup>26</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi kali ini penyusun berupaya menentukan langkah kerja sesuai dengan metodologi penyusunan suatu karya ilmiah, yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*Library Research*). Adapun yang dilakukan penyusun adalah mengumpulkan bahan penelitian berupa data-data pustaka yang akan digunakan untuk penelitian, kemudian membaca dan mencatat serta mengolah data pustaka tersebut himga menghasilkan tujuan akhir dari penelitian.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>26</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif,<sup>27</sup> yang menyangkut permasalahan di atas. Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun adalah yuridis normatif, yakni dengan cara meneliti data-data dari bahan pustaka, baik data primer, data sekunder maupun data tersier sebagai bahan dasar untuk penelitian. Dari bahan penelitian tersebut, peneliti akan mengadakan penelusuran terhadap berbagai aturan-aturan hukum dan berbagai literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Sumber Data

#### a. Data primer

Data Primer adalah sumber data pokok yang digunakan dalam penelitian, yakni berupa Undang-Undang Dasar 1945, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 285, Putusan Nomor 437/Pid.B./2017/PN.Pdg). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

---

<sup>27</sup> Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,2008), hlm. 84.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan. Bahan Hukum Sekunder juga merupakan data pelengkap dari data primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, jurnal, ensiklopedia, website resmi, dan bahan elektronik lainnya yang mendukung penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian dan pengumpulan data ke dalam suatu kategori dan satuan dasar, yang nantinya akan ditarik dalam suatu tema dari data tersebut. Metode yang digunakan dalam menganalisa menggunakan data secara *Kualitatif*.<sup>28</sup> Dalam pengaplikasiannya, data yang sudah diperoleh secara general akan diklasifikasikan, selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan metode

---

<sup>28</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 103.

deduktif. Metode deduktif yaitu cara berpikir yang akan menarik kesimpulan dari pendapat yang bersifat umum menuju ke khusus.<sup>29</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan mudah, dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan secara singkat oleh penulis isi keseluruhan dalam skripsi ini yang terbagi dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

*Bab Pertama*, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dengan memaparkan gagasan-gagasan, selanjutnya dari gagasan-gagasan tersebut muncul adanya permasalahan yang dituangkan dalam beberapa pokok rumusan masalah. Kemudian terdapat kerangka teoritik yang berfungsi sebagai landasan penulis dalam membangun ide, konsep serta teori-teori yang berhubungan dengan penelitian skripsi, dilanjut dengan metode penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana penulis mengemas skripsi ini yang berkaitan dengan data-data. Terakhir adalah sistematika pembahasan yang memaparkan mengenai struktur dari skripsi yang akan dibahas kemudian agar pembaca tidak kesulitan dalam mencari informasi.

*Bab Kedua*, pada bab ini akan diuraikan tentang Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi yang Berbeda dengan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan meliputi pengertian putusan hakim, keadilan, tindak pidana dan tindak pidana perkosaan.

---

<sup>29</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

*Bab Ketiga*, dalam pembahasan bab ini memuat penjelasan mengenai gambaran umum dan kedudukan terkait perkara Nomor 437/Pid.B/2017/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang.

*Bab Keempat*, pada bab ini merupakan bab inti dari penelitian skripsi ini dimana akan membahas secara mendalam terkait analisis Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi yang Berbeda dengan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 437/Pid.B/2017/Pn.Pdg).

*Bab Kelima*, merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka, dengan maksud untuk menjadi acuan dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka Penulis akan memberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pada putusan Pengadilan Nomor 437/Pid.B/2017/PN.Pdg, dalam penjatuhan pidana terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam suatu putusan. Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundangan-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku yaitu berpengaruh terhadap putusan hakim. Dalam kasus ini pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan yang melampaui Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah hal-hal yang memberatkan Terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan juga

mengakibatkan saksi korban hamil. Serta hal yang terpenting adalah adanya bukti yang menyatakan kesalahan dari terdakwa.

2. Berdasarkan penjelasan di atas penyusun menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 437/Pid.B/2017/PN.Pdg tersebut belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi pihak korban, sebab putusan pidana penjara selama 4 tahun tidak akan membuat terdakwa takut untuk melakukan perbuatan perkosaan lagi di kemudian hari. Sehingga terdakwa tidak jera untuk melakukan perkosaan lagi karena ancaman pidananya masih terbilang ringan untuk kasus tindak pidana perkosaan secara berlanjut. Dan juga putusan tersebut tidak akan melindungi masyarakat dari ancaman perkosaan. Dengan putusan pidana yang sangat ringan tersebut dikhawatirkan justru tindak pidana perkosaan akan semakin marak terjadi. Sehingga masyarakat khususnya perempuan akan terganggu keselamatannya. Namun, putusan tersebut menurut prinsip kepastian hukum telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan jika dilihat dari sisi terdakwa, putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sudah sesuai dengan nilai keadilan, karena semua hak terdakwa telah terpenuhi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi yang Berbeda dengan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 437/Pid.B/2017/Pn.Pdg), maka penyusun ingin memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

1. Berdasarkan KUHP diharapkan para pemerintah lebih memberikan pandangan terhadap tindak pidana pemerkosaan. Karena tindak pidana tersebut selain merugikan pihak korban juga merugikan keluarga korban. Selain itu tindak pidana ini dapat mengakibatkan dampak psikis berupa trauma berkepanjangan terhadap korban.
2. Masyarakat diharapkan untuk mematuhi dan menaati hukum yang telah berlaku, agar kedepannya tidak terjadi lagi kasus yang serupa maupun kasus tindak pidana lainnya.
3. Hakim sebagai penegak hukum yang berpegang pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum, dalam memutus perkara perkosaan seharusnya lebih menekankan pada penderitaan serta memikirkan masa depan korban nantinya sehingga dapat memutus pelaku tindak pidana dengan maksimal.
4. Kemudian yang terakhir saran untuk terdakwa sebagai tindak pidana harus bisa berbenah diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang – Undangan:

KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

KUHAP Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 437/Pid.B/2017/PN.Pdg.

### Buku:

Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses 2012

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta :

Pustaka Pelajar 2004

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan RI 2006

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori*

*Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja  
Grafindo. 2002

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo  
Persada, 2005

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai  
Pustaka 2002

Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia 2007

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama 2014

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Medan: PT. Sofmedia 2012

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2001

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Mahakarya Mangkang 2012

Irfan Muhammad, dan Abdul Wahid. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Alumni 2001

J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya 2002

Kamil, Iskandar. *Kode Etik Profesi Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Code Etik hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta: Mahkamah Agung 2003

Kusuma, Mulyana W. *Kejahatan dan Penyimpangan dalam Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 1988

Mangesti, A. Yovita & Bernard L. Tanya. *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing 2014

Marwan, dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher 2009

M, Munandar Sulaiman. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: PT Refika Aditama 2010

Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers 2013

Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2010

MD, Moh. Mahfud. *Penegakkan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan Pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi 2009

Moch, Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008

Muhammad, Rusli. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press 2019

Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan khusus terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2007

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea 1986

Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Ruba'i, Masruchin. *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Malang: IKIP  
1994

Santoso, H. M. Agis, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Jakarta: Kencana Media Group  
2012

Sholehudin, U. *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum*,  
Malang: Setara Press 2011

Sianturi, S. R. *Hukum Pidana Perbandingan*, Jakarta: Storia Grafika 1983

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan  
R&D)*, Bandung: Alfabeta 2009

Suharsil dan Makarao Taufik. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*,  
Jakarta: Ghalia Indonesia 2002

Supramono, Gatot. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi hukum*,  
Jakarta: Djambatan 1999

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*.  
Malang: UMM Press 2009

Utrecht, E. *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas 1994

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika 2014

Wijayanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Mandar  
Maju 2012

**Penelitian Hukum:**

Dwisvimiari, Inge, (2011) “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum” *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (3)

Noormansyah, Doddy, (2006). “Holding Game, Merger Dan Penegakkan Hukum Persaingan Usaha” *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 7 (1): 10.

Purwandari, Kristie. (2000). “Kekerasan Terhadap Perempuan” *Jurnal Ilmiah*, 21

Wantu, Fence. M. (2007). Antinomi dalam Penegakkan Huum oleh Hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19: 395

Hananta, Dwi, (2018) “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 7 (1): 87

Ni Putu Priska Ratniasih, (2020). “Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 285 KUHP”, *Lex Crimen*. (IX): 1

**Skripsi:**

Andika Bintang Mahardika, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Warga Asing di Indonesia (Studi Putusan No. 366/Pid.B/2018/PN.YYK)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

- Asyifa, "Studi Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak di bawah Umur", Skripsi Fakultas Hukum, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010
- Desi Vikaningsih, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur (Studi Putusan No. 226/Pid.Sus/2012/PN.Sleman)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013
- Munawwarah, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sanksi Bagi Pelaku Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Darussalam. Banda Aceh, Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2013
- Nurul Fahmy Andi Langgai "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017
- Ray Bachtian Rangkuti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkosaan Terhadap Orang yang Tidak Berdaya, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017
- Shoimatal Fitriana, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG tentang Tindak Pidana Perkosaan", Skripsi Fakultas Hukum , Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Sintha Utami Firatria “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Identitasnya di Publikasikan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018

**Internet:**


<http://hukum.kompasiana.com> Dwika “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum” diakses pada tanggal 15 Juli 2020

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-keadilan/> “Pengertian Keadilan” diakses pada 28 juli 2020

<http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html> LBH Perjuangan “Penegakkan Hukum yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan (Studi Kasus : Kasus Mbah Minah)” diakses pada tanggal 20 Agustus 2020

<http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/> diakses tanggal 1 Februari 2020 jam 07:08

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



# LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**